



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 80 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf D angka 2 bagian 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menginventarisir jenis barang yang umum digunakan dalam aktifitas/kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Melakukan pemetaan jenis barang berdasarkan merek, ukuran, tipe dan kualitas barang yang umum digunakan dalam aktivitas/kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Melakukan survey harga barang dan besaran jasa di beberapa titik lokasi dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, dan di wilayah pemerintahan yang berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Memonitoring pergerakan harga pasar secara berkala dan mengevaluasi hasil monitoring lapangan dengan standar harga yang telah ditetapkan.
 5. Menyusun laporan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kebutuhan tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Januari 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 80 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum
Ketua : Kepala Badan Keuangan.
Sekretaris : Kepala Bidang Aset
Anggota :
1. Inspektur Kab. Polewali Mandar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan;
4. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,
& Pemindahtanganan;
5. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset
6. Unsur Badan Keuangan;
7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Unsur Dinas Kesehatan;
9. Unsur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
10. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
11. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu;
12. Unsur Dinas Sosial;
13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Unsur Perangkat Daerah Yang Terlibat.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2024

